

Fax. 0322-512111

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/595/413.107/SK/2006

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

MUSLIMAT

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca

Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor
Tanggal : 22 Pebruari 2006

- a. Bahwa Yayasan/Lembaga Muslimat dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat

1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memberikan Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga

: MUSLIMAT

Alamat

: Desa Karangsambigalih, Kecamatan Sugio,
kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk
Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain

: Muslimat

Alamat

: Desa Karangsambigalih, Kecamatan Sugio,
kabupaten Lamongan

Didirikan Pada tanggal

: 18 Juli 2004